



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon: (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, Email: humas@unpad.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 6200/UN6.2.3/TU/2021

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI UNIVERSITAS PADJADJARAN

Yth. Pengelola, Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan
di
Lingkungan Universitas Padjadjaran

Memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (menggantikan UU No. 4/1982).
 - a. Pasal 58 sampai Pasal 61 UU-32/2009 mengatur larangan membuang dan mengatur pengelolaan limbah dan B3.
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, diberitahukan bahwa semua pihak yang menghasilkan sampah padat domestic (non-B3) harus melakukan pengelolaan sampah pada sumber timbulan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse & Recycle);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pengelolaannya harus bekerjasama dengan pihak ketiga yang mempunyai izin pengelolaan limbah B3.
4. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3),
5. Peraturan Menteri Kementrian Lingkungan Hidup No 5/2015 tentang Pengelolaan Limbah B3.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan No 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah B3
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehuatan No P.12/MENLHK/SETJEN/PLB.3/5/2020 tentang Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
8. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999 juncto 85/99 mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan limbah B3.
9. Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida
10. Keputusan Menteri Pertanian No.724/Kpts/TP.270/9/1984 tentang larangan penggunaan pestisida EDB
11. Peraturan Menteri Kesehatan No.453/Menkes/Per/XI/1983 tentang bahan berbahaya
12. Keputusan Menteri Pertanian No.536/Kpts/TP.270/7/1985 tentang pengawasan pestisida

Pencapaian untuk mewujudkan tujuan Universitas Padjadjaran:

1. Terwujudnya pengelolaan limbah padat dan cair yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) maupun jenis limbah padat dan cair lainnya di lingkungan kampus Universitas Padjadjaran.
2. Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan persampahan dan di lingkungan Universitas Padjadjaran
3. Mendorong pembentukan sistem pengelolaan sampah yang *hygenis*, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta prasarana dan sarananya yang mendukung di lingkungan Universitas Padjadjaran.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363
Telepon: (022) 84288888 Laman: www.unpad.ac.id, Email: humas@unpad.ac.id

4. Mendorong pembentukan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan maupun jenis limbah padat dan cair lainnya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan di lingkungan Universitas Padjadjaran.

Sehubungan dengan hal hal tersebut, kepada seluruh pengelola di Universitas Padjadjaran untuk:

1. Melakukan sosialisasi kebersihan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
2. Melakukan gerakan pengelolaan limbah padat sampah dengan prinsip 3R pada sumber;
3. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan penggunaan kertas;
4. Melakukan pengurangan dan pengelolaan limbah padat domestik yang dihasilkan pada sumber (Gedung Perkantoran, Gedung Perkuliahan, Kantin dan Lokas lainnya);
5. Membentuk pengelola limbah laboratoium, perkantoran dan bengkel/workshop;
6. Melakukan pengelolaan limbah B3 pada tingkat sumber (Laboratorium, Perkantoran, Bengkel/Workshop)
7. Limbah padat non-B3 yang termasuk kedalam katagori residu dikelola pada Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Unpad;
8. Pengelolaan limbah cair dan padat B3 dan B3 infkesius ditingkat Laboratorium dan Unit Kerja sebelum diangkat untuk disimpan sementara ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Unpad dan selanjutnya dilakukan pengangkutan oleh pihak ketiga;
9. Pengelolaan limbah padat B3 dan B3 infkesius TPST Unpad hanya bersifat sementara untuk kemudian pengelolaannya dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan limbah B3;
10. Laboratorium atau Unit Kerja yang memiliki instalasi pengolah air limbah – IPAL wajib melakukan monitoring dan pencatatan kelayakan fungsi dan operasional;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Jatinangor, 3 Agustus 2020

Direktur Sarana, Prasarana dan Manajemen Aset,



Edward Henry
NIP.196910232002121001